

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Jumat
Tanggal :	18 Desember 2020
Jam :	20:41

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Kosntitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hi. HIPNI, S.E
Alamat : Palas Pasemah RT.002 RW.002 Kecamatan Palas –Lampung Selatan
NIK : 1801100407730004

2. Nama : Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, S.E., M.M
Alamat : Jl. Raya Merak batin No.1028-1029. RT.002. RW.001Desa Merak Batin, Kec. Natar – Lampung Selatan.
NIK : 3171074305720007

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan Nomor Urut 3 (tiga); berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/TA-HIMEL/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AMRI SHO HAR, S.H. (KTPA PERADI Nomor 92.10262)
2. AHMAD HANDOKO, SH MH (KTPA PERADI Nomor 10.00076)
3. EDY RAHMAD, S.H. (KTPA PERADI Nomor 19.04117)
4. R. ANANTO PRATOMO, SH (KTPA PERADI Nomor 02.13440)
5. RUSTAMAJI, S.H. (KTPA PERADI Nomor 16.03560)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi Tim ADVOKASI HIMEL yang beralamat di Jalan Raya Merak Batin No. 1028-1029 Desa Merak Batin Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 81 Kalianda Kec.Kalianda Kabupaten Lampung Selatan,

Selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020, yang di umumkan pada Hari Selasa tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.22 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSNTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tettang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang **PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.22 WIB;
- c. Bahwa pengajuan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang **PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020** pemohon ajukan pada tanggal 18 Desember 2020 ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang **PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagai berikut (Vide Bukti P-1) :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa;	159987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra - Antoni Imam, S.E;	146115

3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E.,- Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., MM;	136459
---	---	---------------

- a. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, bahwa Anggota Kelompok Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS) TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi Tim Kampanye bertugas sebagai Pembawa Acara di Kecamatan Natar Untuk Paslon 01, bahwa atas tindakan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 01.00 WIB. Bahwa atas tindakan anggota KPPS tersebut telah merugikan Pemohon (Vide Bukti P-2).

- b. Bahwa Tindakan Termohon Telah merugikan Pemohon dengan tidak membagikan Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) kepada pemilih, atas tindakan Termohon, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan (Vide Bukti P-3).

- c. Bahwa Pemohon dirugikan atas tidak diteruskannya Undangan Pemilih kepada pemilih oleh Termohon sebanyak 31.964 untuk semua pemilih di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana termuat di Media Online Warta Selatan edisi Jumat, 17 Desember 2020 (Vide Bukti P-4).

- d. Bahwa atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah merugikan Pemohon, bahwa tindakan Bupati Lampung Selatan Nanang Erwanto dalam hal ini Calon Bupati Pasangan Calon 01 telah menginstruksikan kepada para Kepala Dinas dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor : 800/4342/VI.01/2020 Tanggal 7 Desember 2020 Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (Vide Bukti P-5).

- e. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Peroleh Suara Pasangan calon Nomor Urut 1 (Nanang Erwanto- Pandu Kesuma Dewangsa) adalah tidak sah, sehingga Keputusan Termohon Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 tanggal 16 DESEMBER 2020 adalah TIDAK SAH.

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020, TANGGAL 16 DESEMBER 2020, pukul 03.22 WIB;
3. Membatalkan Pasangan calon Nomor Urut 1 (Nanang Erwanto- Pandu Kesuma Dewangsa) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020;
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Lampung Selatan) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Lampung Selatan, 18 Desember 2020




AMRI SHO HAR, S.H.

Hormat Kuasa Hukum Pemohon



AHMAD HANDOKO, SH MH



EDY RAHMAD, S.H.



R. ANANTO PRATOMO, SH



RUSTAMAJI, S.H., M.H.